



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 10/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Arkoni MD.**
Alamat : Jalan Serasi I Km. 12 Nomor 20, RT. 02, RW. 01
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan
2. Nama : **H. Hazwar Hamid**
Alamat : Purbolinggo Link. VI RT. 046, RW 012,
Kelurahan Betung, Kecamatan Betung,
Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3.30005/S.K/CABUP-CAWABUP/BA/VI/2018, bertanggal 6 Juli 2018, sebagaimana dilengkapi dengan Surat Kuasa Nomor 3.30009/S.K/CABUP-CAWABUP/BA/VII/2018, bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ahmad Fuad Anwar dan Afifuddin, S.H.**, Praktisi dan Advokat yang tergabung dalam Sekretariat Tim H. Arkoni M.D. – H. Hazwar Hamid, beralamat di Jalan Serasi I Nomor 20 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Afifuddin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Ir. Ahmad Fuad Anwar, Ahmad Wili Marfi, S.H., Novriansyah, S.H., M.H., Rahmad Hartoyo, S.H., M.H.,**

dan **Hendra Jaya, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI PASANGAN CALON Nomor Urut 2**, beralamat di Jalan Serasi I Nomor 20, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, berkedudukan di Jalan Thalib Wali Nomor 1 Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Sofhuan Yufiansyah, S.H., Hepriyadi, S.H, M.H., Alpanto Wijaya, S.H, M.H., M. Arya Aditya S.H., Desi Anisah, S.H, M.H., dan Jilun, S.H, M.H.**, Advokat pada kantor hukum **SHS LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Residen A Rozak (dh. Patal-Pusri) Komplek PHDM IV Nomor 18A Kalidoni, Palembang, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa pula kepada **La Kamis, S.H., M.H.**, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Jalan Sekojo, Pangkalan Balai-Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-02/N.6.19.6/Gph.2/07/2018 memberikan kuasa substitusi kepada **Endro Riski Erlazuardi, S.H., M.H., Alex Akbar, S.H., Arie Apriansyah, S.H., M.H., dan Haryati, S.H.**, Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jalan Lingkar Sekojo, Pangkalan Balai, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Askolani**
 Alamat : Jalan Camat RT. 053 RW. 018, Kelurahan Sukajadi,
 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,
 Provinsi Sumatera Selatan
 2. Nama : **H. Slamet Somosentono**

Alamat : Dusun II RT. 005 RW. 002 Desa Sidomulyo,
Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada **H. Darmadi Djufri, S.H., M.H., Yudi Wahyudi, S.H., Ihsan Kurniawan, S.H., Aan Isbrianto, S.H., M. Andi Yulizar, S.H., Rico Roberto, S.H., Muhammad Gustryan, S.H., Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., Efriza, S.H., MH.Li., Windu Rohima, S.H., Andri Meilansyah, S.H., Taufan Widodo, S.H., Aster Suzlita, S.H., Muryanto, S.H., Efendi Sugiono, S.H., Dico Rahmansyah, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan

Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Tahun 2018.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, nyatakan bahwa Pemohon dalam perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan “***Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati***”.
2. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwasin Nomor 26/Hk.03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018**, Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Nomor Urut 2, berdasarkan ketetapan Termohon.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 872.287 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- b. Bahwa total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 385.931 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 385.931 (total suara sah) = 3.859 suara.
- c. Bahwa perolehan suara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah 32.112 suara namun selisih tersebut, seharusnya dikurangi perolehan suara di 625 TPS yang tersebar di 215 Desa di 19 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, karena di TPS-TPS tersebut terdapat pelanggaran di mana ***“terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali”*** atau ***“terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi***

kesempatan memilih”, hal mana dibuktikan dengan kelebihan jumlah surat suara yang diterima, dan adanya selisih surat suara yang diterima dan surat suara yang digunakan, sehingga berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, pemungutan Suara di TPS-TPS tersebut harus diulang.

- d. Setelah perolehan suara Pasangan Calon berdasarkan penetapan Termohon dikurangi perolehan suara di 625 TPS sebagaimana dimaksud poin c di atas, maka selisih suara paslon peraih suara terbanyak dengan suara Pemohon adalah sebesar 32.112 suara.
 - e. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 5 (peraih suara terbanyak) dengan Paslon 2 (Pemohon) sebesar 32.112 suara atau kurang dari/sama dengan 1% suara.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pada pokoknya menyatakan

permohonan hanya dapat diajukan dengan jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.

2. Bahwa Keputusan KPU Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Berita acara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2018 bertanggal 04 Juli 2018 dan diumumkan pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 23.30 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Agus Yudiantoro dan H. Hazuar Bidui	34.787
2	H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid (Pemohon)	99.481
3	Buya HM. Husni Thamrin dan H. Supartidjo	80.321
4	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	39.749
5	H. Askolani dan H. Slamet Somosentono	131.593
	Total Suara Sah	385.931

2. Bahwa perolehan suara tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena berasal dari sebuah proses pemilihan yang diliputi kecurangan dan

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif. **Terstruktur**, karena pelanggaran-pelanggaran di atas dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilihan, dan/atau tim kampanye. **Sistematis**, karena jelas dapat dilihat dan dipastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran di atas dilakukan dengan direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi. **Masif**, karena terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan pemilihan atau dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.

3. Bahwa telah terjadi pelanggaran berupa "**terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali**" atau **terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih**" yang terjadi di 625 TPS yang tersebar di 215 Desa/Kelurahan di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwasin. **Hal mana dibuktikan dengan kelebihan jumlah surat suara yang diterima, dan adanya selisih surat suara yang diterima dan surat suara yang digunakan.**
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c dan d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang**, pemungutan suara di 625 TPS-TPS tersebut harus diulang, yaitu pada TPS-TPS berikut ini:
 - 1) Kecamatan Air Salek: TPS 1 dan 2 Desa Air Solok Batu, TPS 2 Desa Bintaran, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Damar Wulan, TPS 5 Desa Enggal Rejo, TPS 4 Desa Saleh Agung, TPS 2 Desa Saleh Jaya, TPS 3 Desa Saleh Makmur, TPS 1 Desa Saleh Mulya, TPS 2, 3, 5 Desa Sido Harjo, TPS 4 Desa Sri Katon, TPS 1, 2, 4 Desa Sri Mulyo, TPS 2, 3 Desa Upang, TPS 1, 5 Desa Upang Marga;
 - 2) Kecamatan Betung: TPS 2, 9, 13, 18,20, 24 Desa Betung, TPS 2, 6,8,12 Desa Bukit, TPS 1, 2, 4, 6, 7 Desa Lubuk Karet, TPS 2 Desa Pulau Rajak, TPS 2, 5, 6, 10, 13, 18, 20 Desa Rimba Asam, TPS 1, 6

Desa Seri Kembang, TPS 5 Desa Suka Mulya, 9, 10, 12 Desa Taja Indah, TPS 3, 4, 10, 12, 13 Desa Taja Mulya;

- 3) Kecamatan Tungkal Ilir: TPS 1 Desa Bumi Serdang, TPS 2 Desa Karang Mulya, TPS 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 Desa Keluang, TPS 1 Marga Rahayu, TPS 4 Panca Mulya, TPS 1 Suka Karya, TPS 1 Suka Mulya, 4, 5 Desa Suka Raja, TPS 1, 3, 5 Desa Teluk Tenggulang;
- 4) Makarti Jaya; TPS 4, 7 Desa Delta Upang, TPS 3, 5, 12, 13, 14 Desa Makarti Jaya, TPS 3 Desa Pendowo Harjo, TPS 3 Desa Pengestu, TPS 1 Desa Sungai Semut, TPS 1 Desa Tanjung Baru, TPS 4, 5 Desa Tirta Kencana, TPS 4, 6 Desa Upang Makmur;
- 5) Kecamatan Banyuasin II: TPS 5 Desa Jati Diri, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Karang Sari, TPS 1, 2, 4, 5 Desa Marga Sungsang, TPS 2, 3 Desa Prajen Jaya, TPS 2, 3 Desa Sumber Rejeki, TPS 1, 6, 7, 8, 9, 10, Desa Sungsang I, TPS 4, 8 Desa Sungsang II, TPS 4 Desa Sungsang III, TPS 3, 4 Desa Sungsang IV, TPS 4 Desa Tabala Jaya, TPS 2 Desa Tanah Pilih, TPS 1, 4 Desa Teluk Payo;
- 6) Kecamatan Talang Kelapa: TPS 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 19, 22, 24 Desa Air Batu, TPS 1, 5, 6, 8, 10 Desa Gasing, TPS 1, 2, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 40, 43 Desa Kenten, TPS 1, 2, 4, 8, 9, 13, 17, 18 Desa Kenten Laut, TPS 3 Desa Pangkalan Benteng, TPS 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 32, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63 Desa Sukajadi, TPS 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 Desa Sukomoro, TPS 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 Desa Sungai Rengit, TPS 3, 4, 5, 6 Desa Sungai Rengit Murni, TPS 1 Desa Talang Buluh, TPS 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 Desa Talang Keramat, TPS 1, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35 Desa Tanah Mas;
- 7) Kecamatan Muara Sugihan: TPS 3, 4 Desa Agro Mulyo, TPS 2, 4 Desa Cendana, TPS 3 Desa Daya Bangun Harjo, TPS 3 Desa Ganesa Mukti, TPS 3 Desa Gilirang, TPS 2, 3 Desa Jalur Mulya, TPS 1, 2, 3, 5 Desa Margo Mulyo 16, TPS 2, 3, 4 Desa Rejo Sari, TPS 1, 4 Desa Sumber Mulyo;

- 8) Kecamatan Sembawa: TPS 7, 9, 12, 13, 14, 15 Desa Lalang Sembawa, TPS 1, 4 Desa Mainan, TPS 1 Desa Muara Damai, TPS 1, 5, 14, 16 Desa Pulau Harapan, TPS 3, 4, 7 Desa Purwo Sari, TPS 4, 11 Desa Rejodadi;
- 9) Kecamatan Muara Padang: TPS 1, 4 Desa Air Gading, TPS 1 Desa Daya Makmur, TPS 2 Desa Daya Utama, TPS 1, 3, 4 Desa Marga Sugihan, TPS 1 Muara Padang, TPS 1, 2, 3 Desa Sido Mulyo 18, TPS 2, 4 Desa Sido Mulyo 20, TPS 3, 4 Desa Sido Rejo, TPS 1 Desa Tanjung Baru;
- 10) Kecamatan Muara Telang: TPS 2, 7 Desa Marga Rahayu, TPS 2 Desa Mekar Mukti, TPS 5 Desa Mukti Jaya, TPS 4, 5 Desa Panca Mukti, TPS 3, 4 Desa Sumber Hidup, TPS 1, 3 Desa Sumber Mulya, TPS 3, 4, 5 Desa Telang Jaya, TPS 2 Desa Telang Makmur, TPS 3 Talang Rejo, TPS 1, 2, 5 Desa Upang Ceria, TPS 2, 4, 5, 6 Desa Upang Jaya;
- 11) Kecamatan Pulau Rimau: TPS 1, 2 Desa Bumi Rejo, TPS 2 Desa Dana Mulya, TPS 2, 3, 4, 5 Desa Karang Manunggal, TPS 2 Desa Mekar Sari, TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 Desa Penuguan, TPS 2 Purwodadi, TPS 2 Rawa Banda, TPS 3, 4 Desa Ringin Harjo, TPS 1 Desa Rukun Makmur, TPS 2 Senda Mukti, TPS 1 Songo Makmur, TPS 3 Sumber Mukti, TPS 2 Sumber Rejeki, TPS 1 Sumber Rejo, TPS 1, 2 Desa Tabuan Asri, TPS 3, 5 Teluk Betung, TPS 1, 2 Tirto Mulyo, TPS 1 Wana Mukti, TPS 1, 2 Desa Wonodadi;
- 12) Kecamatan Rambutan: TPS 1, 3 Gelebak Dalam, TPS 3 Pangkalan Gelebak, TPS 1, 2 Pulau Parang, TPS 5 Rambutan, TPS 2, 4 Sako, TPS 3, 4 Siju, TPS 1, 3, 9 Sungai Dua, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Sungai Kedukan, TPS 6, 9, 15 Sungai Pinang, TPS 1, 2 Lembak, TPS 1 Tanjung Kerang;
- 13) Kecamatan Rantau Bayur: TPS 1 Kemang Bejalu, TPS 2, 8 Lebung, TPS 1, 3, 4, 5 Lubuk Rengas, TPS 2, 3 Pagar Bulan, 3, 6, 8, 9 Paldas, TPS 2 Rantau Bayur, TPS 1, 4, 6 Sejangung, TPS 2, 4, 5, 6 Semuntul, TPS 3 Srijaya, TPS 3 Sukarela, TPS 1, 2, 3 Sungai Lilin, TPS 1 Sungai Naik, TPS 1, 2, 3, 4 Talang Kemang, TPS 1, 3, 4 Tanjung

Menang Musi, TPS 4, 5 Tanjung Pasir, 3, 4 Tanjung Tiga, 1, 2, 3, 5 Tebing Abang;

14) Kecamatan Suak Tapeh: TPS 1 Air Singgris, TPS 1 Bengkuang, TPS 1, 2, 3 Biyuku, TPS 1 Durian Daun, TPS 2, 7, 8, 9 Lubuk Lancang, TPS 1, 3, 5 Meranti, TPS 1, 2 Rimba Terap, TPS 2, 4 Sedang, TPS 1 Suka Raja, TPS 1, 2 Talang Ipuh, TPS 2, 3, 5 Tanjung Laut;

15) Kecamatan Tanjung Lago: TPS 5, 7, 8 Bangun Sari, TPS 3, 5, 6, 8 Bangun Urip, TPS 2 Bunga Karang, TPS 1, 3 Manggar Raya, TPS 2 Muara Sugih, TPS 2, 3, 4, 5, 6 Mulya Sari, TPS 2 Seri Menanti, TPS 2, 3 Suka Damai, TPS 1, 4, 5 Suka Tani, TPS 6, 7 Tanjung Lago, TPS 1, 5 Talang Sari;

16) Kecamatan Banyuasin I: TPS 1, 5 Cinta Manis Lama, TPS 1 Duren Ijo, TPS 2, 6, 10, 11, 13, 20, 21 Mariana, TPS 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 Mariana Ilir, TPS 1, 2, 4, 10, 13, 17, 18 Merah Mata, TPS 3 Pematang Palas, 2, 7, 8 Desa Prajen, TPS 1, 2 Perambahan, TPS 2, 4, 6, 8, 10 Pulau Borang, TPS 1, 2, 5, 6, 8, 10 Sungai Gerong, TPS 1, 2, 9, 11, 13, 14 Sungai Rebo, TPS 2, 3 Tirta Sari;

17) Kecamatan Banguasin III: TPS 1, 5 Galang Tinggi, TPS 2, 3, 5, 7 Kayuara Kuning, TPS 2, 8, 9, 10, 11 Kedondong Raye, TPS 6 Langkan, TPS 4 Muya Agung, TPS 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, TPS 7 Pangkalan Panji, TPS 1, 3, 4 Pelajau, TPS 2 Petaling, 1, 2, 3 Regan Agung, TPS 5, 6, 10 Seterio, TPS 1, 6, 7 Sidang Emas, TPS 2 Sri Banding, TPS 1, 2 Desa Suka Mulya, TPS 2 Tanjung Agung, TPS 3 Tanjung Beringin, TPS 2 Tanjung Menang;

18) Kecamatan Air Kumbang: TPS 1, 4, 6, 7 Cinta Manis Baru, TPS 4 Kumbang Padang Permata, TPS 6 Nusa Makmur, TPS 2 Panca Desa, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Rimba Jaya, TPS 2, 5 Sebokor, TPS 2 Sido Makmur, TPS 2, 4, 7 Sido Mulyo, TPS 2 Tirta Makmur;

19) Kecamatan Sumber Marga Telang: TPS 4, 6 Karang Anyar, TPS 1, 2, 4, 8, 9 Karang Baru, TPS 3, 9 Muara Telang, TPS 2 Muara Telang Marga, TPS 1 Sri Tiga, TPS 1 Sumber Jaya, TPS 1, 4 Terusan Muara, TPS 3, 4 Terusan Tengah.

5. Sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon dikurangi perolehan suara pada TPS-TPS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Agus Yudiantoro dan H. Hazuar Bidui	21.844
2	H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid (Pemohon)	63.130
3	Buya HM. Husni Thamrin dan H. Supartidjo	49.775
4	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	24.280
5	H. Askolani dan H. Slamet Somosentono	85.268
	Total Suara	244.298

6. Bahwa total suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 625 TPS di 215 Desa yang harus diulang adalah sebanyak 217.477 suara, sementara selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 22.138 suara, sehingga dari total suara yang diperebutkan sangat mungkin mempengaruhi perolehan suara calon terpilih.
7. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin, **juga** telah terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif melalui pola-pola pelanggaran antara lain sebagai berikut:

1. Keterlibatan ASN

Upaya terstruktur, sistematis dan masif tersebut dimulai dengan pengerahan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 5 (H. Askolani – H. Slamet).

Berdasarkan kesesuaian fakta-fakta yang terjadi dilapangan patut diduga Bupati Banyuasin SA. Supriyono terlibat dalam pengerahan ASN atau setidaknya sebagai pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Banyuasin, Bupati Banyuasin melakukan pembiaran

terjadinya mobilisasi keterlibatan ASN dalam memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 5 (H. Askolani – H. Slamet). Sehingga ASN berani berkampanye secara terang-terangan mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 5 (H. Askolani – H. Slamet) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018.

Hal ini berdasarkan data laporan keterlibatan ASN, yang telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin terlibat dalam memfasilitasi kemenangan Paslon Nomor Urut 5 dengan cara menyerahkan bantuan kursi roda di Posko Kemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 5 pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 11:57 WIB, disertai perintah agar penerima bersama keluarganya mencoblos Paslon Nomor Urut 5 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2018. *(Bukti Foto Kegiatan dan Keterangan Saksi Reno Budi Purwoko dan Saksi Fidaraini).*
- b. Bahwa dalam acara peresmian Pasar Kamis di desa Karang Anyar kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, H. Slamet (calon Wakil Bupati Banyuasin Nomor Urut 5) diberi kehormatan untuk meresmikan Pasar Kamis tersebut, sementara acara tersebut merupakan acara resmi pemerintah dan turut hadir dalam acara tersebut Camat Tungkal Ilir, Kades Karang Anyar, Sat Pol PP dan Kapolsek Tungkal Ilir serta masyarakat. *(Bukti Foto dan Keterangan)*
- c. Bahwa dalam Penyerahan SK Guru Honor di Sembawa, Kadisdikpora Kabupaten Banyuasin dihadapan para Guru Honor menghimbau agar para guru honor mengajak keluarga dan tetangga untuk memilih Paslon Nomor Urut 5 dalam Pilkada Banyuasin 2018. *(Bukti Foto, SK Guru Honor dan Saksi)*

- d. Bahwa dalam pertemuan Kader Posyandu se-Kabupaten Banyuasin di Asrama Haji Palembang, yang dihadiri peserta berjumlah kurang-lebih 300 orang, Kadisdikpora Kabupaten Banyuasin dalam sambutannya meminta peserta untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 5 (H. Askolani – H. Slamet) dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018 dan pada saat pulang peserta diberikan uang transport sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/orang. *(Bukti Foto dan Saksi)*
- e. Bahwa Camat Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, dalam group WA (*whatsapp*) “Family 38” memajang photo dirinya bersama Calon Bupati Nomor Urut 5 (H. Askolani) dan menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah “**jago**” nya serta meminta anggota group untuk memonitor kemenangan Paslon Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 5 (H. Askolani – H. Slamet). *(Bukti Foto screenshot Group WA)*.
- f. Bahwa dalam acara Penyerahan SK Guru Honor di Danau Tanah Mas Kelurahan Tanah Mas Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Kadisdikpora Kabupaten Banyuasin menghimbau agar para Guru Honor mengajak keluarga dan tetangga untuk memilih dan memenangkan Paslon Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 5 (H. Askolani – H. Slamet) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018. *(bukti Foto, Video, dan Keterangan Saksi)*
- g. Bahwa lebih dari 80 (delapan puluh) orang anak dibawah umur (kisaran usia: 12-14 tahun), dimobilisasi oleh Kades Sukatani Kecamatan Tanjung Lago untuk membuat e-KTP di Dpendukcapil Kabupaten Banyuasin. Anak-anak tersebut diarahkan untuk mencoblos pada hari pemilihan meski tidak terdaftar dalam DPT, dengan perintah untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 5 (H. Askolani– H. Slamet). *(Bukti Foto, Berita dan Keterangan Saksi)*

- h. Bahwa dalam acara sosialisasi HIV dan Narkoba oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin, pada saat sesi foto bersama peserta diminta untuk memberi isyarat menunjukan lima jari yang berarti ajakan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 5 (H. Askolani – H. Slamet). (*Bukti Foto*)
- i. Kepala Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II atas nama Ainul Arif, melakukan intimidasi terhadap Tamami Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dan Rahmat Tim Pemenangan Nomor Urut 2 dengan cara memanggil Tamami dan Rahmat ke rumahnya, Kepala Desa mengintimidasi dengan kalimat “*Kalau sekarang kalian mau menjadi Timses No. 2 dan No. 3 silahkan, tetapi pada hari “H” kita harus mengerucut ke calon No. 5, karena kalau nanti calon kalian kalah kalian akan susah mengurus surat-surat di Desa*”.

2. Money Politic

Bahwa keterlibatan dan keberpihakan ASN di semua tingkatan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor Urut 5 (H. Askolani–H. Slamet), memudahkan mereka untuk melakukan *money politic*, hingga terjadi secara masif dari tanggal 24 hingga malam pencoblosan tanggal 27 Juni 2018. Berdasarkan data laporan yang kami sampaikan ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin kasus *money politic* tersebut tersebar di berbagai kecamatan (***lebih dari ½ + 1 jumlah kecamatan seluruhnya***), antara lain:

- a. Di Kecamatan Rantau Bayur, terjadi di Desa Rantau Bayur pada saat malam pemilihan, Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5 mendatangi rumah warga dan memberi uang sebesar Rp. 100.000 kepada saksi Robert, Sumarlin, dan Sarmin dengan permintaan untuk memilih Paslon Nomor Urut 5. (*Bukti Uang, Surat Pernyataan dan Keterangan Saksi*).
- b. Di Kecamatan Air Salek, dalam pertemuan di Balai Desa Salek Mukti yang dihadiri peserta ±100 orang, Ketua BPD Desa Bintaran

(Bpk. Ardi) membagikan kepada setiap orang, 1 kaos lambang PDIP, dan uang Rp. 80.000,- disertai perintah/ajakan untuk memilih Paslon No.Urut 5. *(Bukti Foto dan Pernyataan dan Keterangan Saksi)*

- c. Di Kecamatan Suak Tapeh, berdasarkan pengakuan Awaludin warga Desa Tanjung Laut terjadi pembagian Kain Sarung dan Uang Rp. 100.000,- dengan perintah untuk memilih Paslon Nomor Urut 5. *(Bukti Uang, Sarung dan Keterangan Saksi)*
- d. Di Kecamatan Makarti Jaya, terungkap melalui pengakuan Widi Wasito, Ketua Masjid Darul Mu'minin Desa Purwo Sari, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5 (H. Slamet) memberikan langsung uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada pengurus masjid dan ajakan untuk memilih yang bersangkutan pada hari pencoblosan Tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang. *(Bukti Keterangan Saksi)*
- e. Di Kecamatan Talang Kelapa, berdasarkan pengakuan Reno Budi Purwoko, warga Desa Air Batu menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menerima sebuah kursi roda bantuan dari Dinas Sosial untuk ibunya. Namun penyerahan kursi roda tersebut diserahkan di Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 5 yang disertai perintah untuk mengajak keluarga untuk memilih Paslon Nomor Urut 5. Selain itu pada malam pencoblosan terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 5 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000/orang. *(Bukti Uang dan Keterangan Saksi)*
- f. Di Kecamatan Banyuasin III terjadi di Jalan Simpang Kedondong Tanggal 20 Mei 2018, saksi Nini Hariyati dan Lusiana Ria Anita, menerima uang Rp. 200.000,- dari H. Askolani (Cabup Paslon No. Urut 5) dengan ucapan "jangan lupa coblos nomor 5". *(Bukti Uang dan Keterangan Saksi)*
- g. Di Kecamatan Betung Saksi Febriyanti menyaksikan dan menerima pembagian uang dari Tim Pemenangan Paslon Nomor

Urut 5 senilai Rp. 50.000/orang dengan ajakan untuk memilih Paslon Nomor Urut 5. (*bukti Uang dan Keterangan Saksi*)

- h. Di Kecamatan Rambutan Desa Tanjung Kerang Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 5 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000/orang dengan ajakan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 5. (*Bukti Uang dan Keterangan Saksi*)
- i. *Money Politic* di Kecamatan Tungkal Ilir, terungkap berdasarkan keterangan Mulyadi Saputra dan Angga Wira, ditemui seseorang yang menggunakan Baju Paslon Nomor Urut 5, membujuk saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 5 dengan diberi uang sebesar Rp. 50.000,-/orang, kejadian tersebut terjadi di Pasar Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir. (*Bukti Uang dan Keterangan Saksi*)
- j. Kasus *Money Politic* juga terjadi di Kecamatan Sembawa dengan melibatkan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 5, dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada setiap orang yang bersedia memilih Paslon Nomor Urut 5. (*Bukti Uang dan Keterangan Saksi*)
- k. Kasus *Money Politic* dalam pertemuan Kader Posyandu se-Kabupaten Banyuasin di Asrama Haji Palembang dengan peserta berjumlah kurang-lebih 300 orang, para peserta diberikan uang sebesar Rp.300.000,-/orang untuk uang transportasi dan dapat tambahan Rp. 100.000,-/orang dari Kadisdikpora Kabupaten Banyuasin yang hadir dalam pertemuan tersebut dan menyuruh peserta untuk memilih Paslon Nomor Urut 5. (*Keterangan Saksi dan Foto Kegiatan*)
- l. Pada hari “H” Pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, dalam Pesta Pernikahan Keluarga Kayati di Desa Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang, Calon Wakil Bupati H. Slamet di depan para undangan menanyakan “***udah pada nyoblos belum?***”, dan tim yang ikut bersamanya langsung membagikan uang Rp. 20.000,-

/orang sambil menyuruh untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 5.
(saksi Kristin dan kawan-kawan)

3. Netralitas Penyelenggara

Harapan untuk terselenggaranya Pemilihan Umum yang demokratis dan berkualitas sejatinya bertumpu pada profesionalisme, kemandirian dan integritas penyelenggara pemilihan umum. Dalam perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2018 "**sandiwara demokrasi**" itu kian sempurna dengan tidak profesional dan tidak netralnya penyelenggara Pemilu, hal ini dapat terlihat jelas dari fakta-fakta berikut ini:

a. Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karena hingga saat ini semua laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor tidak satupun yang diproses. Bahkan Pelapor belum menerima registrasi laporan yang disampaikan. Terkesan Panwaslu Kabupaten Banyuasin sengaja mengulur-ulur waktu atau mengabaikan laporan dari Pelapor, sehingga laporan pelapor nantinya dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Dapat dilihat dari pernyataan Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin saat pleno rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin pada tanggal 4 Juli 2018.
(Keterangan Saksi dan Bukti Surat Tanda Terima Laporan)

b. Adanya pembukaan Kotak Suara sebelum Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, dan pada saat rekapitulasi PPK kotak suara sudah dalam kondisi tidak tersegel bahkan ada beberapa kotak suara yang di rusak dari belakang, kejadian tersebut antara lain terjadi di Kecamatan **Muara Telang, Muara Sugihan, Kelurahan Sukomoro dan Kecamatan Talang Kelapa**. (Bukti Foto, Video dan Keterangan Saksi)

8. Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif tersebut kepada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin bahwa secara khusus Pemohon juga telah

menyampaikan Pelaporan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, namun hingga permohonan ini disampaikan pengaduan dan laporan tersebut belum ada tindak lanjut sama sekali.

9. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk melakukan penundaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin tahun 2018, namun Termohon dan Panwaslu Kabupaten Banyuwasin tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara.
10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 menyatakan: ***"...Dengan demikian tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan, maka Mahkamah konsitusi memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik dan masif seperti dalam perkara a quo"***. Demikian pula Putusan Nomor 57/PHPU-D-VI/2008, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan: ***"...berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang MK, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, berwenang memutus perkara pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah..."***
11. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam kedua pertimbangan putusan di atas maka sebagai pengawal hak-hak konstitusional, Mahkamah tidak boleh membiarkan dirinya terpasung oleh hitungan-hitungan angka dan persoalan prosedural administratif semata,

melainkan lebih berani untuk menjadi garda terdepan dalam menggali keadilan substantif dalam menyelesaikan sengketa pemilihan agar tercipta pemilihan yang benar-benar demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

V. TUNTUTAN (*PETITUM*)

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunda pelaksanaan Putusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/ 1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 625 TPS di 215 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Banyuasin, meliputi:
 - 1) Kecamatan Air Salek: TPS 1 dan 2 Desa Air Solok Batu, TPS 2 Desa Bintaran, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Damar Wulan, TPS 5 Desa Enggal Rejo, TPS 4 Desa Saleh Agung, TPS 2 Desa Saleh Jaya, TPS 3 Desa Saleh Makmur, TPS 1 Desa Saleh Mulya, TPS 2, 3, 5 Desa Sido Harjo, TPS 4 Desa Sri Katon, TPS 1, 2, 4 Desa Sri Mulyo, TPS 2, 3 Desa Upang, TPS 1, 5 Desa Upang Marga;
 - 2) Kecamatan Betung: TPS 2, 9, 13, 18, 20, 24 Desa Betung, TPS 2, 6, 8, 12 Desa Bukit, TPS 1, 2, 4, 6, 7 Desa Lubuk Karet, TPS 2 Desa Pulau Rajak, TPS 2, 5, 6, 10, 13, 18, 20 Desa Rimba Asam, TPS 1, 6 Desa Seri Kembang, TPS 5 Desa Suka Mulya, 9, 10, 12 Desa Taja Indah, TPS 3, 4, 10, 12, 13 Desa Taja Mulya;
 - 3) Kecamatan Tungkal Ilir: TPS 1 Desa Bumi Serdang, TPS 2 Desa Karang Mulya, TPS 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 Desa Keluang, TPS 1

Marga Rahayu, TPS 4 Panca Mulya, TPS 1 Suka Karya, TPS 1 Suka Mulya, 4, 5 Desa Suka Raja, TPS 1, 3, 5 Desa Teluk Tenggulang;

- 4) Kecamatan Makarti Jaya; TPS 4, 7 Desa Delta Upang, TPS 3, 5, 12, 13, 14 Desa Makarti Jaya, TPS 3 Desa Pendowo Harjo, TPS 3 Desa Pengestu, TPS 1 Desa Sungai Semut, TPS 1 Desa Tanjung Baru, TPS 4, 5 Desa Tirta Kencana, TPS 4, 6 Desa Upang Makmur;
- 5) Kecamatan Banyuasin II: TPS 5 Desa Jati Sari, TPS 1, 2, 3, 4 Desa Karang Sari, TPS 1, 2, 4, 5 Desa Marga Sungsang, TPS 2, 3 Desa Prajen Jaya, TPS 2, 3 Desa Sumber Rejeki, TPS 1, 6, 7, 8, 9, 10, Desa Sungsang I, TPS 4, 8 Desa Sungsang II, TPS 4 Desa Sungsang III, TPS 3, 4 Desa Sungsang IV, TPS 4 Desa Tabala Jaya, TPS 2 Desa Tanah Pilih, TPS 1, 4 Desa Teluk Payo;
- 6) Kecamatan Talang Kelapa: TPS 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 19, 22, 24 Desa Air Batu, TPS 1, 5, 6, 8, 10 Desa Gasing, TPS 1, 2, 4, 6, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 35, 36, 40, 43 Desa Kenten, TPS 1, 2, 4, 8, 9, 13, 17, 18 Desa Kenten Laut, TPS 3 Desa Pangkalan Benteng, TPS 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 32, 34, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 63 Desa Sukajadi, TPS 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 Desa Sukomoro, TPS 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 Desa Sungai Rengit, TPS 3, 4, 5, 6 Desa Sungai Rengit Murni, TPS 1 Desa Talang Buluh, TPS 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 Desa Talang Keramat, TPS 1, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35 Desa Tanah Mas;
- 7) Kecamatan Muara Sugihan: TPS 3, 4 Desa Argo Mulyo, TPS 2, 4 Desa Cendana, TPS 3 Desa Daya Bangun Harjo, TPS 3 Desa Ganesa Mukti, TPS 3 Desa Gilirang, TPS 2, 3 Desa Jalur Mulya, TPS 1, 2, 3, 5 Desa Margo Mulyo 16, TPS 2, 3, 4 Desa Rejo Sari, TPS 1, 4 Desa Sumber Mulyo;
- 8) Kecamatan Sembawa: TPS 7, 9, 12, 13, 14, 15 Desa Lalang Sembawa, TPS 1, 4 Desa Mainan, TPS 1 Desa Muara Damai, TPS 1, 5, 14, 16 Desa Pulau Harapan, TPS 3, 4, 7 Desa Purwo Sari, TPS 4, 11 Desa Rejodadi;

- 9) Kecamatan Muara Padang: TPS 1, 4 Desa Air Gading, TPS 1 Desa Daya Makmur, TPS 2 Desa Daya Utama, TPS 1, 3, 4 Desa Marga Sugihan, TPS 1 Muara Padang, TPS 1, 2, 3 Desa Sido Mulyo 18, TPS 2, 4 Desa Sido Mulyo 20, TPS 3, 4 Desa Sido Rejo, TPS 1 Desa Tanjung Baru;
- 10) Kecamatan Muara Telang: TPS 2, 7 Desa Marga Rahayu, TPS 2 Desa Mekar Mukti, TPS 5 Desa Mukti Jaya, TPS 4, 5 Desa Panca Mukti, TPS 3, 4 Desa Sumber Hidup, TPS 1, 3 Desa Sumber Mulya, TPS 3, 4, 5 Desa Telang Jaya, TPS 2 Desa Telang Makmur, TPS 3 Talang Rejo, TPS 1, 2, 5 Desa Upang Ceria, TPS 2, 4, 5, 6 Desa Upang Jaya;
- 11) Kecamatan Pulau Rimau: TPS 1, 2 Desa Bumi Rejo, TPS 2 Desa Dana Mulya, TPS 2, 3, 4, 5 Desa Karang Manunggal, TPS 2 Desa Mekar Sari, TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 Desa Penuguan, TPS 2 Purwodadi, TPS 2 Rawa Banda, TPS 3, 4 Desa Ringin Harjo, TPS 1 Desa Rukun Makmur, TPS 2 Senda Mukti, TPS 1 Songo Makmur, TPS 3 Sumber Mukti, TPS 2 Sumber Rejeki, TPS 1 Sumber Rejo, TPS 1, 2 Desa Tabuan Asri, TPS 3, 5 Teluk Betung, TPS 1, 2 Tirta Mulyo, TPS 1 Wana Mukti, TPS 1, 2 Desa Wonodadi;
- 12) Kecamatan Rambutan: TPS 1, 3 Gelebak Dalam, TPS 3 Pangkalan Gelebak, TPS 1, 2 Pulau Parang, TPS 5 Rambutan, TPS 2, 4 Sako, TPS 3, 4 Siju, TPS 1, 3, 9 Sungai Dua, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Sungai Kedukan, TPS 6, 9, 15 Sungai Pinang, TPS 1, 2 Lembak, TPS 1 Tanjung Kerang;
- 13) Kecamatan Rantau Bayur: TPS 1 Kemang Bejalu, TPS 2, 8 Lebung, TPS 1, 3, 4, 5 Lubuk Rengas, TPS 2, 3 Pagar Bulan, 3, 6, 8, 9 Paldas, TPS 2 Rantau Bayur, TPS 1, 4, 6 Sejangung, TPS 2, 4, 5, 6 Semuntul, TPS 3 Srijaya, TPS 3 Sukarela, TPS 1, 2, 3 Sungai Lilin, TPS 1 Sungai Naik, TPS 1, 2, 3, 4 Talang Kemang, TPS 1, 3, 4 Tanjung Menang Musi, TPS 4, 5 Tanjung Pasir, 3, 4 Tanjung Tiga, 1, 2, 3, 5 Tebing Abang;
- 14) Kecamatan Suak Tapeh: TPS 1 Air Singgris, TPS 1 Bengkuang, TPS 1, 2, 3 Biyuku, TPS 1 Durian Daun, TPS 2, 7, 8, 9 Lubuk Lancang,

TPS 1, 3, 5 Meranti, TPS 1, 2 Rimba Terap, TPS 2, 4 Sedang, TPS 1 Suka Raja, TPS 1, 2 Talang Ipuh, TPS 2, 3, 5 Tanjung Laut;

15) Kecamatan Tanjung Lago: TPS 5, 7, 8 Bangun Sari, TPS 3, 5, 6, 8 Bangun Urip, TPS 2 Bunga Karang, TPS 1, 3 Manggar Raya, TPS 2 Muara Sugih, TPS 2, 3, 4, 5, 6 Mulya Sari, TPS 2 Seri Menanti, TPS 2, 3 Suka Damai, TPS 1, 4, 5 Suka Tani, TPS 6, 7 Tanjung Lago, TPS 1, 5 Talang Sari;

16) Kecamatan Banyuasin I: TPS 1, 5 Cinta Manis Lama, TPS 1 Duren Ijo, TPS 2, 6, 10, 11, 13, 20, 21 Mariana, TPS 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20 Mariana Ilir, TPS 1, 2, 4, 10, 13, 17, 18 Merah Mata, TPS 3 Pematang Palas, 2, 7, 8 Desa Prajen, TPS 1, 2 Perambahan, TPS 2, 4, 6, 8, 10 Pulau Borang, TPS 1, 2, 5, 6, 8, 10 Sungai Gerong, TPS 1, 2, 9, 11, 13, 14 Sungai Rebo, TPS 2, 3 Tirta Sari;

17) Kecamatan Banguasin III: TPS 1, 5 Galang Tinggi, TPS 2, 3, 5, 7 Kayuara Kuning, TPS 2, 8, 9, 10, 11 Kedondong Raye, TPS 6 Langkan, TPS 4 Muya Agung, TPS 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, TPS 7 Pangkalan Panji, TPS 1, 3, 4 Pelajau, TPS 2 Petaling, 1, 2, 3 Regan Agung, TPS 5, 6, 10 Seterio, TPS 1, 6, 7 Sidang Emas, TPS 2 Sri Banding, TPS 1, 2 Desa Suka Mulya, TPS 2 Tanjung Agung, TPS 3 Tanjung Beringin, TPS 2 Tanjung Menang;

18) Kecamatan Air Kumbang: TPS 1, 4, 6, 7 Cinta Manis Baru, TPS 4 Kumbang Padang Permata, TPS 6 Nusa Makmur, TPS 2 Panca Desa, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Rimba Jaya, TPS 2, 5 Sebokor, TPS 2 Sido Makmur, TPS 2, 4, 7 Sido Mulyo, TPS 2 Tirta Makmur;

19) Kecamatan Sumber Marga Telang: TPS 4, 6 Karang Anyar, TPS 1, 2, 4, 8, 9 Karang Baru, TPS 3, 9 Muara Telang, TPS 2 Muara Telang Marga, TPS 1 Sri Tiga, TPS 1 Sumber Jaya, TPS 1, 4 Terusan Muara, TPS 3, 4 Terusan Tengah.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di 625 TPS di 215 Desa/Kelurahan se Kabupaten Banyuasin kepada Mahkamah Kanstutusi.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK, dan Model DB 1 KWK. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin, dari Ahmad Fuad Anwar, tanggal 29 Juni 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Barang Bukti Pelaporan di Panwaslu Kabupaten Banyuasin tanggal 29 Juni 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin, dari Ahmad Fuad Anwar, tanggal 4 Juli 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti Pelaporan di Panwaslu Kabupaten Banyuasin tanggal 4 Juli 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Dari Ahmad Fuad Anwar, tanggal 4 Juli 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti Pelaporan di Panwaslu Kabupaten Banyuasin tanggal 4 Juli 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Surat Laporan Pelanggaran Pilkada Banyuasin 2018, di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 30 Juni 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Surat Laporan Pelanggaran

Keterlibatan ASN, di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 5 Juli 2018;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Surat Laporan Pelanggaran dari Ahmad Fuad Anwar, kepada KPU Kabupaten Banyuasin, tanggal 29 Juni 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima KPU RI perihal Laporan Pelanggaran Pilkada dari Tim Gabungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 3 Juli 2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Tembusan Laporan kepada DKPP RI, dari Tim Gabungan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Robet, tanggal 29 Juni 2018, terkait pemberian uang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sarmin, tanggal 29 Juni 2018, terkait pemberian uang,;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sumarlin, tanggal 29 Juni 2018, terkait pemberian uang;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Amin, tanggal 28 Juni 2018 terkait pertemuan di Desa Salek Mukti;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Awalludin, tanggal 29 Juni 2018, terkait pemberian uang;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Widi Wasito, tanggal 28 Juni 2018, terkait pemberian uang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Reno Budi Purwoko, tanggal 1 Juli 2018, terkait pemberian uang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkarnaen, tanggal 4 Juli 2018 terkait pemberian uang;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lusiana, tanggal 4 Juli 2018 terkait pemberian uang;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Febrianti, tanggal 4 Juli 2018 terkait pemberian uang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arjuna, terkait pemberian uang;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mulyadi Saputra, tanggal 4 Juli 2018, terkait pemberian uang;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kresna Yudha, tanggal 04 Juli 2018, terkait pemberian uang;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Foto Pemberian Kursi Roda dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuwasin kepada Posko Pasangan Calon Nomor Urut 5;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Artikel dari www.koransinarpagijuwara.com berjudul Peresmian Pasar Kamis Karang Anyar Dijadikan Kampanye;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Foto Keterlibatan ASN (Plt) Kepala Disporapar Banyuwasin dengan Kader Posyandu;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Foto Camat Banyuwasin II yang menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Foto (Plt) Kepala Disporapar bersama para pegawai honor di Kabupaten Banyuwasin saat pemberian SK Honorer;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Artikel Surat Kabar *Online*, berjudul "Diduga Panwaslu, KPUD, Disdukcapil, dan Pemkab Banyuwasin, Suda ISLA, Anak SMP dibikinkan e-KTP;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Foto Keterlibatan ASN di Sosmed;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwasin;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C- KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwasin;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuwasin;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK

Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Model DA1-KWK, Model C-KWK dan Model C1-KWK Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 26 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan didasarkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, namun Pemohon tidak mendalilkan secara terperinci korelasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara masing-masing calon. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 157 ayat (4) pada pokoknya menyatakan bahwa **“Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, yang merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”**.

Karenanya permohonan Pemohon sejatinya **bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018**. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya mengungkap adanya dugaan pelanggaran yang bersifat **terstruktur sistematis dan masif** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, sehingga dalam petitum permohonannya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (*vide Petitum Permohonan Angka 3*).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyatakan: **“Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran pemilihan”**.

Pelanggaran pemilihan dimaksud ketentuan ini adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Dengan demikian, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bukan Mahkamah Konstitusi.

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor

5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017, menyatakan permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 01
Persentase Perbedaan Perolehan Suara Pemohon
Dengan Paslon Peraih Suara Terbanyak

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), penduduk Kabupaten Banyuasin tahun 2017 berjumlah 857.666 jiwa (**Bukti TF-001**), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Dengan demikian batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu Pasangan **H. Askolani dan H. Slamet** sebagai ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1 % (satu persen)

- 4) Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 (**Bukti TD.3-001**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 02
Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Agus Yudiantoro dan H. Hazuar Bidui	34.787
2	H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid (Pemohon)	99.481
3	Buya HM. Husni Thamrin dan H. Supartidjo	80.321
4	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	39.749
5	H. Askolani dan H. Slamet	131.593
	Total Suara Sah	385.931

- 5) Bahwa berdasarkan **Tabel 01 dan Tabel 02** tersebut di atas, maka jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak sebagai ambang batas sehingga dapat mengajukan permohonan adalah **1% x 385.931** (total suara sah) sama dengan **3.859 suara**, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah **131.592-99.481 = 32.111 suara**.
- 6) Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 6

tahun 2017 dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- 7) Bahwa terkait ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paspil peraih suara terbanyak sebagai syarat pengajuan permohonan sejak adanya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 6 Tahun 2017, **publik telah melihat konsistensi sikap Mahkamah Konstitusi.**

Menurut catatan Termohon setidaknya terdapat 99 Putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2015 dalam mempertimbangkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dengan selisih suara melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, semua **Permohonan tersebut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Mahkamah Konstitusi.**

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 625 TPS, tuntutan tersebut didasarkan atas asumsi Pemohon telah terjadi pelanggaran "***terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali***" atau "***terdapat lebih dari seroang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih***" namun dalil-dalil dalam posita permohonan Pemohon yang sama sekali tidak menguatkan tuntutan Pemohon.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang **jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan** terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di atas, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan setelah **adanya rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas Kecamatan**. Pemohon tidak mendalilkan apalagi membuktikan adanya pengaduan dan/atau rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana yang disyaratkan oleh perundang-undangan untuk dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

- 3) Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon juga tidak merinci bagaimana peristiwa pelanggaran **“terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali” atau terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih**”, yang menurut Pemohon terjadi di 625 TPS tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan pelanggaran apa yang terjadi di masing-masing TPS, bagaimana terjadinya dan siapa yang melakukannya. Pemohon hanya menggeneralisir tanpa menguraikan fakta kejadian yang sebenarnya.

- 4) Bahwa karena tuntutan (*petitum*) yang diajukan tidak sejalan dengan dalil-dalil posita permohonan, mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kacuali yang diakui secara terperinci tentang kebenarannya.
2. Bahwa Termohon memohon dalil-dalil jawaban Termohon dalam eksepsi dinyatakan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Termohon berkeyakinan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai pula dengan asas pemilihan umum yang ***Langsung, Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil)***.

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara telah berlangsung secara aman tertib dan lancar serta tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Mulai sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi perolehan suara di PPK, hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Banyuasin. Terbukti tidak ada pasangan calon maupun pihak lain, yang mengajukan keberatan atas penghitungan perolehan suara hasil masing-masing Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018. (***Bukti TD.2-001 Model DA2-KWK Kecamatan***).

Juga pada saat rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan di Kabupaten Banyuasin, tidak ada keberatan yang tertuang dalam berita acara kejadian khusus sebagaimana berita acara kejadian khusus Model DB2-KWK (***Bukti TD.3-002***). Keberatan dari Pemohon saat rekapitulasi hasil pemilihan di KPU Kabupaten Banyuasin adalah terkait permasalahan *money politic* dan keterlibatan ASN bukan terkait perolehan suara masing-masing Paslon.

Terkait tuntutan penundaan rekapitulasi yang diajukan oleh Termohon melalui Surat Nomor 3.3.0004/S.L/Cabup-cawabup/BA/VII/2018, tertanggal 03 Juli 2018, **tidak dapat diakomodir** karena Termohon bekerja atas dasar tahapan yang telah ditentukan berdasarkan PKPU Nomor 1 tahun 2017. Saat surat diterima oleh Termohon undangan pleno terbuka rekapitulasi hasil pemilihan telah tersebar, dan Termohon juga telah menerima Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 116/Bawaslu-Prov.SS.01/PM.00.01/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk tetap melanjutkan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018. **(Bukti TD.3-003)**

4. Bahwa terkait permohonan Pemohon yang mendalilkan **“terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali” atau terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih**” dengan mendasarkan kelebihan surat suara yang diterima dan adanya selisih surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan yang terjadi di 625 TPS, patut untuk ditolak karena Pemohon **hanya berasumsi dengan menggeneralisir dan cenderung mendramatisir fakta yang ada**, buktinya Pemohon **tidak merinci di TPS mana terdapat kelebihan surat suara yang diterima dan berapa kelebihanannya, dan di TPS mana terdapat selisih antara surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan, serta berapa kelebihanannya.**

Pemohon juga tidak menjelaskan dan merinci bagaimana hubungan kejadian yang didalilkan tersebut dengan penambahan suara untuk Paslon Peraih Suara Terbanyak dan/atau pengurangan suara Pemohon.

Yang terpenting adalah Pemohon juga **tidak membuktikan adanya pengaduan dan/atau rekomendasi dari Panwas Kecamatan** terkait dugaan **“terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali” atau terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih**” yang pemohon dalilkan tersebut.

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pemungutan suara di TPS dapat diulang **jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:***

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”

Bahwa jelas menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tersebut Pemungutan Suara Ulang hanya dapat dilakukan atas rekomendasi Panwas Kecamatan setelah meneliti dan mengkaji fakta-fakta pelanggaran bukan berdasarkan asumsi semata.

5. Bahwa terkait dugaan penggelembungan suara karena adanya perbedaan surat suara berdasarkan jumlah DPT dengan surat suara yang diterima di 625 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dugaan Termohon asumsi tersebut muncul karena adanya aturan terkait pembulatan keatas dari hasil pengalihan jumlah DPT dengan 2,5% untuk surat suara cadangan. Fakta inilah yang menyebabkan munculnya anggapan dari Pemohon bahwa telah terdapat kelebihan surat suara di 625 TPS tersebut.

Bahwa sesungguhnya kelebihan surat suara dalam asumsi Pemohon tersebut juga tidak berpengaruh dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Karena tidak ada kaitannya dengan perhitungan jumlah surat suara yang digunakan, baik surat suara sah maupun surat suara tidak sah. Kelebihan surat suara yang dimaksud Pemohon tersebut tetap dihitung sebagai sisa surat suara yang tidak digunakan.

Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Banyuasin pada tanggal 4 Juli 2018, telah dilakukan penelitian ulang oleh Termohon dengan disaksikan Panwas Kabupaten Banyuasin dan semua saksi Paslon yang hadir terhadap jumlah surat suara berdasarkan DPT ditambah 2,5% surat suara cadangan, dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan ditambah dengan sisa surat suara. Hasilnya terbukti sesuai dan tidak ada perbedaan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. (**Bukti TD.3- 004**)

6. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang dugaan *money politic*, Termohon jelaskan bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan terkait peristiwa *money politic* tersebut. **Karena memang secara hukum permasalahan *money politic* merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Banyuasin bukan merupakan domain tugas dan kewenangan Termohon untuk menanganinya.**

Namun dari penyajian fakta *money politic* sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon, tidak tergambar jelas fakta dan peristiwa yang terjadi hingga memenuhi asas **5W+1H (when, what, who, why + how)** yang menjadi standar minimal sebuah laporan. Sehingga sangat lemah dalam sisi pembuktian dan Pemohon mengeneralisir satu dua kejadian dalam satu kecamatan sehingga seolah-olah terjadi di seluruh kecamatan.

7. Bahwa demikian halnya dengan dalil permohonan terkait dugaan keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam mendukung paslon tertentu. Fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya sangat minim sekali, terutama terkait waktu kejadian dan bagaimana model dukungan serta pada bagian mana peristiwa tersebut

menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, patut diduga dalil keterlibatan ASN tersebut ***cenderung digeneralisir dan didramatisir oleh Pemohon.***

Dan seharusnya Pemohon melaporkan peristiwa keterlibatan ASN yang mendukung pasangan tertentu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin disertai dengan bukti-bukti yang cukup secepatnya dengan memperhatikan tenggang waktu daluarsanya laporan bukan malah melaporkan kepada Termohon maupun kepada Mahkamah Konstitusi, setelah rekapitulasi perhitungan suara berakhir.

8. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif patutlah untuk dikesampingkan, karena menurut Termohon dalil tersebut hanyalah asumsi belaka. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana kaitan satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya, dan yang terpenting adalah korelasi antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan perolehan suara hasil pemilihan masing-masing Paslon sebagai sebuah syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga dapat diajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa lebih rinci tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif, telah diatur dalam **Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017** tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Bahwa Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tersebut pada Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi sebagai berikut, ayat (2) "**Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara**", dan ayat (3) "**Dalam hal terdapat laporan pelanggaran administrasi setelah hari pemungutan suara**

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilihan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”, dengan demikian laporan pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon telah lampau waktu atau daluarsa.

10. Bahwa terkait dalil permohonan yang menyatakan adanya Pembukaan Kotak Suara sebelum rapat pleno di PPK, Tergugat jelaskan bahwa pembukaan kotak suara tersebut atas permintaan PPK karena salinan C.1 KWK untuk PPK yang seharusnya diserahkan oleh petugas PPS kepada PPK, secara tidak sengaja termasuk kedalam kotak suara. Atas rekomendasi Panwas Kecamatan, dengan disaksikan oleh saksi paslon dan masyarakat dilakukan pembukaan kotak suara hanya untuk keperluan mengambil C.1-KWK yang memang diperuntukan untuk PPK setelah itu kotak suara ditutup dan dikunci kembali. (**Bukti TD.2-002**) dan **Bukti (TD.2-003)**.

11. Bahwa terkait dalil permohonan yang menyatakan adanya kotak yang tidak tersegel adalah tidak benar, karena semua kotak suara **yang sudah digunakan** pasti terkunci dan disegel. Termohon pastikan bahwa kotak yang tidak terkunci dan rusak yang dilihat oleh saksi Pemohon tersebut adalah kotak yang ada digudang penyimpanan PPK sebelum kotak digunakan, karena memang saat itu belum dilakukan rekapitulasi suara di tingkat PPK.

Adanya satu atau dua kotak suara yang terbuka pada sambungannya mungkin terjadi karena mobilisasi kotak suara dari Gudang KPU Banyuasin ke PPK, serta akibat kotak suara telah termakan usia. Akan tetapi Tergugat pastikan bahwa kotak suara tersebut telah diperbaiki sebelum digunakan.

12. Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang Termohon uraikan di atas, terbukti bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya patutlah permohonan Pemohon **dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Agus Yudiantoro dan H. Hazuar Bidui	34.787
2	H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid (Pemohon)	99.481
3	Buya HM. Husni Thamrin dan H. Supartidjo	80.321
4	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	39.749
5	H. Askolani dan H. Slamet	131.593
	Total Suara Sah	385.931

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-001 sampai dengan bukti TD.3-004, sebagai berikut:

1. Bukti TF-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2017, tanggal 31 Juli 2017;
2. Bukti TD.2-001 : Fotokopi Model DA2-KWK di Kecamatan, tanggal 30 Juni 2018;
3. Bukti TD.2-002 :
 - Fotokopi Surat Pernyataan Sukayat, Ketua PPS Desa Daya Bangun Harjo, tanggal 29 Juni 2018,
 - Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Muara Sugihan, ;
 - Fotokopi Berita Acara Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Muara Sugihan, tanggal 28 Juni 2018;
4. Bukti TD.2-003 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Yazid, Eddy Kesuma Jaya, Ilhamul Laila, Anggota PPS Kelurahan Sukomoro, tanggal 2 Juli 2018 dan kronologis kejadian;
5. Bukti TD.3-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
6. Bukti TD.3-002 : Fotokopi Model DB2-KWK KPU Kabupaten Banyuasin, tanggal 4 Juli 2018;f
7. Bukti TD.3-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 120/BA/VII/2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2018; Fotokopi Lampiran Rekomendasi Panwas No. 116/Bawaslu-Prov.SS.01/PM.00.01/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018; dan Fotokopi Surat No. 3.3.0004/S.L/CABUP-CAWABUP/BA/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018;

8. Bukti TD.3-004 : Fotokopi Model DB-KWK dan DB 1-KWK KPU Kabupaten Banyuasin beserta Lampirannya, tanggal 4 Juli 2018;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perkara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018;
3. Bahwa **jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin berjumlah 872.287 Jiwa**, oleh karenanya **kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I jika jumlah penduduk > 500.000-1.000.000 Jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah 1%.**

Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin > dari 500.000-1.000.000 Jiwa, **sehingga selisih suara yang seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I adalah $1\% \times 872.287$ Jiwa = 8.723 suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 32.112 Suara. Maka jika berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK**

No. 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK No. 6 Tahun 2017 dengan persentase tersebut Mahkamah Konstitusi R.I **tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Pemohon karena perselisihan hasil suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1%. Berdasarkan dasar hukum dan dalil tersebut sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

a. *LEGAL STANDING* PIHAK TERKAIT:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo* berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 26/Hk/03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti PT-1) dan Berita Acara Nomor 38/PK.02-BA/KPU-KAB/II/2018 Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti PT-2) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 27/Hk/03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti PT-3);**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 26/Hk/03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 (Vide Bukti PT-1), dan Berita Acara Nomor 38/PK.02-BA/KPU-KAB/II/2018 (Vide Bukti PT-2), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 27/Hk/03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (Vide Bukti PT-3). **Maka Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Nomor Urut 5) memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* dan mempunyai hak untuk**

membuat mengajukan Keterangan atau Jawaban dari Permohonan Pemohon dan mengajukan segala bukti baik bukti surat maupun saksi, ahli dan membuat serta mengajukan kesimpulan;

b. LEGAL STANDING PEMOHON:

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka II tentang kedudukan hukum (*Legal standing*) pemohon poin 3 huruf b yang intinya menyatakan bahwa total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 385.931 suara berdasarkan Model DB KWK yaitu **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 (Bukti PT-4)**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (**Pihak Terkait**) adalah $1\% \times 385.931$ (total suara sah) = 3.859 suara;
2. Bahwa hal tersebut merupakan kekeliruan, salah penafsiran dan tidak berdasarkan hukum yang jelas, **di mana penghitungan perselisihan hasil suara menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi adalah 1% adalah total jumlah penduduk X 1%. Bukanlah 1% X Jumlah perolehan suara sah yang sah.** Sehingga menurut Pihak Terkait berdasarkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017**, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil bupati tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan Pemohon Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

atau

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan Pemohon Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

Untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Bahwa Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin adalah berjumlah **872.287 Jiwa**, sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi jika jumlah penduduk > 500.000-1.000.000 Jiwa perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah 1%. **Maka selisih suara yang seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I adalah 1% X 872.287 Jiwa = 8.723 Suara;**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka II tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon poin 3 huruf c dan d yang pada intinya menyatakan:

Huruf c “perselisihan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 32.112 suara namun selisih tersebut seharusnya dikurangi suara di 625 TPS yang tersebar di 215 Desa di 19 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin”;

Huruf d “setelah perolehan suara pasangan calon berdasarkan penetapan termohon dikurangi perolehan suara di 625 TPS sebagaimana dimaksud poin c di atas, maka selisih suara paslon peraih terbanyak dengan suara pemohon adalah sebesar 32.112 suara”;

Bahwa dengan uraian Pemohon tersebut, **Pemohon telah membenarkan hasil perselisihan suara antar Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 32.112 suara**, sehingga dengan hal tersebut Pemohon secara jelas dan nyata telah mengakui hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 23.30 WIB. **Bahwa dengan Pemohon mengakui selisi hasil perolehan suara sebesar 32.112 suara tersebut, dengan sendirinya Pemohon mengakui persentase perselisihan hasil suara adalah lebih dari 1%;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut kami selaku Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki **Kedudukan Hukum (*legal standing*)** untuk **mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 pukul 23.30 WIB; (Bukti PT-5);**

Maka sudah beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 pukul 23.30 Wib;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*):

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) di mana tidak menguraikan terkait dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif siapa yang melakukan hal tersebut. Dan juga berkaitan dengan hal tersebut seharusnya Pemohon menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Pihak Panwas Kabupaten Banyuasin;

2. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan pada poin 3 yang menyatakan pada intinya adanya seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali atau terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih. Bahwa hal tersebut adalah hal yang keliru dan terkesan mengada-ada, yang mana akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

Bahwa apabila Pemohon meyakini adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali seharusnya Pemohon melalui saksi mengajukan keberatan terkait permasalahan tersebut di setiap TPS dan apabila hal tersebut nyata terjadi dilakukan tidak mungkin PPL (petugas Pengawas Lapangan) dari Pihak Panwas Kabupaten Banyuasin berdiam diri dan tidak mengambil tindakan tegas karena hal tersebut merupakan pelanggaran yang sangat berat dalam proses pilkada, akan tetapi terkait dugaan permasalahan tersebut tidak ada sama sekali laporan keberatan maupun tindakan dari pihak yang berwenang;

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon poin 2 mengenai Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah **tidak jelas/Obscuur Libel** dengan alasan:

4. Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan **Bupati Banyuasin SA. Supriyono, Kepala Dinas dan 19 Camat di 19 Kecamatan di Kabupaten Banyuasin terang-terangan berkampanye dan**

menghimbau masyarakat untuk memilih Pihak Terkait (Paslon No 5), karena Bupati SA Supriyono, Kepala Dinas dan 19 Camat tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut karena Pejabat yang bersangkutan tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait baik secara Kekeluargaan, Pekerjaan/Kedinasan serta tidak ada hubungan secara Kepartaian. Maka tidak benar jika ASN tersebut terang-terangan untuk mengarahkan pilihan di tempat umum untuk memilih Paslon Nomor 5 (Pihak Terkait). sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum, kabur dengan fakta-fakta yang sebenarnya, karena sampai dengan Keterangan/Jawaban ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I dalam Persidangan yang terhormat ini tidak ada teguran atau peringatan keras dan/atau pemecatan terhadap ASN yang dimaksud oleh Pemohon;

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;

Bahwa seluruh dalil yang dinyatakan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara yang tidak dapat terpisahkan;

- a. Bahwa dalil Pemohon poin 2 adalah dalil yang mengada-ada karena Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 (**Vide Bukti: PT-5**) telah sesuai berdasarkan Data C1-KWK dari KPPS, Model DA-KWK dan DA1-KWK ditingkat Kecamatan karena tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan jika ada kecurangan dan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang melibatkan aparat struktural, baik pemerintah, penyelenggara pemilihan, dan/atau tim kampanye yang mana akan pihak terkait uraian sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon menyatakan melibatkan aparat struktural dalam pemerintahan dalam proses pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin tahun 2018 karena Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut dan **dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimaksud oleh Pemohon sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi teguran atau peringatan keras dan/atau pemecatan dari Komite Aparatur Sipil Negara;**

- **Bahwa terkait dugaan Pemohon yang menyatakan Penyelenggara Pemilihan melakukan dugaan pelanggaran sangat tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan karena tidak ada satupun yang dilaporkan oleh Pemohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum serta tidak satupun penyelenggara baik di Tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU oleh Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;**
- b. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan pada poin 3 yang menyatakan pada intinya adanya seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali atau terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih. Bahwa hal tersebut telah jelas diuraikan Pihak Terkait pada dalil-dalil tersebut di atas;

Bahwa terkait hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dalam Pasal 178 huruf B adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di 1 (satu) atau lebih TPS, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000.,00,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.108.000.000.,00,- (Seratus Delapan Juta Rupiah.”

- Bahwa apabila Pemohon meyakini kebenaran pelanggaran **“terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali”** atau **“terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi kesempatan memilih”** haruslah dapat dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, Bahwa terkait dugaan Pemohon yang menyatakan Penyelenggara Pemilihan melakukan dugaan pelanggaran tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan karena tidak ada satupun yang dilaporkan oleh Pemohon ke Gakkumdu Kabupaten Banyuasin, Gakkumdu Propinsi Sumatera Selatan, Gakkumdu Republik Indonesia dan tidak ada satupun tim yang tergabung dalam tim Pemenangan Pihak Terkait yang diminta keterangan oleh pihak Gakkumdu.
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan **“hal mana dibuktikan dengan kelebihan jumlah surat suara yang di terima, dan adanya selisih surat suara yang diterima dan surat suara yang digunakan”**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 87 ayat (4) yang berbunyi: **“Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan Jumlah pemilih yang tercantum didalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan di tambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari daftar pemilih cadangan”**, dalil yang didalilkan Pemohon tersebut sangat salah dan keliru karena kelebihan surat suara tersebut sudah diatur oleh Undang-undang dari DPT wajib dilebihkan surat suara 2,5 % karena mengantisipasi dari surat suara rusak dan pemilih pindahan;
- c. Bahwa dalil Pemohon **pada poin 4 yang mendalilkan pemungutan suara di 625 TPS tersebut harus di ulang** seperti di Kecamatan-kecamatan:
 1. Kecamatan Air Saleh;
 2. Kecamatan Betung;

3. Kecamatan Tungkal Ilir;
4. Kecamatan Makarti Jaya;
5. Kecamatan Banyuasin II;
6. Kecamatan Talang Kepala;
7. Kecamatan Muara Sugihan;
8. Kecamatan Sembawa;
9. Kecamatan Muara Padang;
10. Kecamatan Muara Telang;
11. Kecamatan Pulau Rimau;
12. Kecamatan Rambutan;
13. Kecamatan Rantau Bayur;
14. Kecamatan Suak Tapeh;
15. Kecamatan Tanjung Lago;
16. Kecamatan Banyuasin I;
17. Kecamatan Banyuasin III;
18. Kecamatan Air Kumbang;
19. Kecamatan Sumber Marga Telang;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa saja permasalahan yang terjadi dalam TPS-TPS di 19 Kecamatan tersebut dan dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum serta Pemohon mendalilkan ada 625 TPS, namun setelah Pihak Terkait menjumlahkan TPS yang di dalikan oleh Pemohon tersebut ternyata berjumlah 616 TPS bukan 625 TPS;

Bahwa dari penjumlahan TPS-TPS tersebut, terlihat bahwa Pemohon tidak serius dan terkesan memainkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I, adapun untuk lebih jelasnya akan kami TPS setiap Kecamatan setelah kami teliti adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Air Saleh **berjumlah 23 TPS;**

2. Kecamatan Betung berjumlah 34 TPS;
3. Kecamatan Tungkal Ilir berjumlah 20 TPS;
4. Kecamatan Makarti Jaya berjumlah 15 TPS;
5. Kecamatan Banyuasin II berjumlah 28 TPS;
6. Kecamatan Talang Kepala berjumlah 130 TPS;
7. Kecamatan Muara Sugihan berjumlah 19 TPS;
8. Kecamatan Sembawa berjumlah 18 TPS;
9. Kecamatan Muara Padang berjumlah 18 TPS;
10. Kecamatan Muara Telang berjumlah 22 TPS;
11. Kecamatan Pulau Rimau berjumlah 35 TPS;
12. Kecamatan Rambutan berjumlah 35 TPS;
13. Kecamatan Rantau Bayur berjumlah 41 TPS;
14. Kecamatan Suak Tapeh berjumlah 23 TPS;
15. Kecamatan Tanjung Lago berjumlah 26 TPS;
16. Kecamatan Banyuasin I berjumlah 54 TPS;
17. Kecamatan Banyuasin III berjumlah 40 TPS;
18. Kecamatan Air Kumbang berjumlah 19 TPS;
19. Kecamatan Sumber Marga Telang berjumlah 16 TPS;

Sehingga total keseluruhan berjumlah 616 TPS.

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang:

Pasal 112 ayat (2) huruf c

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

- Bahwa fakta yang terjadi petugas KPPS tidak pernah merusak surat suara yang digunakan oleh pemilih, karena surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih langsung dimasukkan kedalam kotak surat suara yang digembok dan bersegel.

Pasal 112 ayat (2) huruf d

Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

- Bahwa terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda sebagaimana dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi Pemohon saja karena berdasarkan Keterangan Saksi dan Kordinator saksi dari Pihak Terkait baik di tingkat TPS, Kordinator Kelurahan/Desa, Saksi di Kecamatan tidak ada terjadi hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon serta ketika dalil Pemohon yang menyatakan demikian terjadi tentunya Petugas Pengawas Lapangan dan Panwas Kecamatan dipastikan akan mengambil tindakan karena hal tersebut merupakan Tindak Pidana Pilkada;
 - Bahwa pemilih yang memilih lebih dari satu kali adalah tindak pidana pemilu, akan tetapi faktanya tidak ada pemilih yang dilaporkan oleh Pemohon atau pasangan calon yang lain ke Gakkumdu karena memilih lebih dari satu kali. Hal ini membuktikan bahwa secara fakta hukum tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali sebagaimana dalil yang dimohonkan Pemohon.
- d. Bahwa dalil Pemohon poin 5 tabel 2 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Agus Yudiantoro dan H. Hazuar Bidui	21.844

2.	H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid	63.130
3.	Buya HM. Husni Thamrin dan H. Supartidjo	49.775
4.	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	24.280
5.	H. Askolani dan H. Slamet Somosentono	85.268
	Total Suara	244.298

Bahwa Pemohon menjumlahkan dengan cara sendiri tanpa didukung bukti-bukti, karena sudah jelas Termohon sudah melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (Vide Bukti PT-5), adapun yang menjadi dasar Termohon melakukan Rekapitulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- d.1 Model DA1-KWK Kecamatan Banyuasin I;----- **(Bukti PT : 6);**
- d.2 Model DA1-KWK Kecamatan Banyuasin II;----- **(Bukti PT: 7);**
- d.3 Model DA1-KWK Kecamatan Banyuasin III;----- **(Bukti PT: 8);**
- d.4 Model DA1-KWK Kecamatan Rambutan;----- **(Bukti PT: 9);**
- d.5 Model DA-KWK beserta lampiran Model DA1-KWK Kecamatan Sumber **Marga** Telang;----- **(Bukti PT: 10);**
- d.6 Model DA1-KWK Kecamatan Muara Telang;-- **(Bukti PT: 11);**
- d.7 Model DA-KWK beserta lampiran Model DA1-KWK Kecamatan Air Kumbang;----- **(Bukti PT: 12);**
- d.8 Model DA1-KWK Kecamatan Air Salek;-----**(Bukti PT: 13);**
- d.9 Model DA-KWK beserta lampiran Model DA1-KWK Muara Padang;----- **(Bukti PT: 14);**
- d.10 Model DA-KWK beserta lampiran Model DA1-KWK Kecamatan Makarti Jaya;----- **(Bukti PT: 15);**
- d.11 Model DA-KWK beserta lampiran Model DA1-KWK Kecamatan Muara **Sugihan**;----- **(Bukti PT: 16);**

d.12 Model DA1-KWK Kecamatan Tanjung Lago;--- **(Bukti PT: 17);**

d.13 Model DA-KWK **beserta** lampiran Model DA1-KWK Kecamatan Talang Kelapa;----- **(Bukti PT: 18);**

d.14 Model DA1-KWK Kecamatan Tungkal Ilir;----- **(Bukti PT: 19);**

d.15 Model DA-KWK **beserta** lampiran Model DA1-KWK Kecamatan Suak Tapeh;----- **(Bukti PT: 20);**

d.16 Model DA1-KWK Kecamatan Sembawa;----- **(Bukti PT: 21);**

d.17 Model DA1-KWK Kecamatan Pulau Rimau;---- **(Bukti PT: 22);**

d.18 Model DA-KWK **beserta** lampiran Model DA1-KWK Kecamatan Betung;----- **(Bukti PT: 23);**

d.19 Model DA-KWK **beserta** lampiran Model DA1-KWK Kecamatan Rantau Bayur;----- **(Bukti PT: 24);**

Bahwa berdasarkan Bukti PT-6 s/d Bukti PT-24 tersebut hasil perolehan suara seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 adalah:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Agus Yudiantoro dan H. Hazuar Bidui	34.787
2.	H. Arkoni MD dan H. Hazwar Hamid	99.481
3.	Buya HM. Husni Thamrin dan H. Supartidjo	80.321
4.	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	39.749
5.	H. Askolani dan H. Slamet Somosentono	131.593

Sehingga dalil Pemohon poin 5 Tabel 2 yang dengan cara pengurangan perolehan suara dilakukan sendiri yang hanya berdasarkan asumsi tidak berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya, maka dalil dan argumentasi Pemohon harus

dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi R.I;

- e. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan pada point 6 yang intinya menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 625 TPS di 215 Desa yang harus diulang dan sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Calon Terpilih **adalah dalil yang mengada-ada dan hanya asumsi saja, karena Pemohon tidak memiliki dasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya;**

Bahwa sudah sangat jelas TPS yang didalilkan oleh Pemohon setelah Pihak Terkait meneliti dan menjumlahkan hanya ada 616 TPS bukan 625 TPS dan Pemohon menjumlah seluruh perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana poin 5 tabel 2 dengan cara sendiri tidak berdasarkan bukti-bukti yang akurat serta pada saat Pelaksana Pemilihan pada tanggal 27 Juni 2018 tidak ada kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan keterangan saksi dan Petugas Pengawas Lapangan, sehingga sudah dalil-dalil Pemohon haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi R.I;

- f. Bahwa Pemohon pada poin 7 mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) dengan pola-pola pelanggaran sebagai berikut:

f.1 Keterlibatan ASN

Bahwa Pemohon pada poin 7 mendalilkan Keterlibatan ASN Pelanggaran dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah dalil yang mengada-ada yang tidak berdasar karena semua pasangan calon dari nomor urut 1, 2 (Pihak Pemohon), 3, 4, dan 5 (Pihak Terkait) adalah pendatang baru dan Paslon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) bukan *Incumbent*;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Aparatur Sipil Negara adalah dalil yang mengada-ada tidak berdasar, karena Pemohon sudah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Banyuwasin terkait keterlibatan ASN tersebut. Bahwa atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Banyuwasin sudah

mengeluarkan rekomendasi atas laporan Pemohon yang intinya Laporan tersebut **tidak dapat diterima dan tidak bisa ditindaklanjuti**;

Bahwa rekomendasi tersebut kami dapat berdasarkan pengumuman di Papan Pengumuman Panwaslu Kabupaten Banyuasin, bukti foto status laporan tersebut kami buktikan; **(Bukti PT-25 dan Bukti PT-26)**;

- Bahwa Pihak Terkait bukan pasangan calon *Incumbent* tidaklah tepat jika Pemohon menyatakan Pihak Terkait dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 melakukan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara, karena Pihak Terkiat tidak ada hubungan kekeluargaan, pekerjaan serta secara organisasi kepartaian denga ASN yang dimaksud oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pihak Terkait bukanlah Pasangan Calon *Incumbent* tidaklah benar dan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang sudah direncanakan secara matang tersusun rapi melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa tidak benar Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin memerintahkan penerima kursi roda untuk mencoblos Pason No 5 dan dalil tersebut mengada-ada cenderung fitnah, karena pada pembagian kursi roda tersebut Pihak Terkait masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa tidak benar pada saat peresmian Pasar Kamis di Desa Karang Anyar Kec. Tungkal Ilir H. Slamet (Pihak Terkait) diberikan kehormat meresmikan Pasar Kamis, pada hari yang sama H Slamet (Pihak Terkait) melakukan blusukan di Kecamatan Tungkal Ilir karena Kecamatan tersebut adalah zona kampanye Pihak Terkait.

- Bahwa setelah Pasar Kamis diresmikan kebetulan H Slamet melewati Desa Karang Anyar, berhubung di Desa tersebut ada Tim Relawan Pasangan Paslon No 5, sehingga H Slamet berhenti dan bersalam kepada masyarakat setempat. Bukan untuk meresmikan Pasar Kamis yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terkait dalil Pemohon poin 7 huruf a sampai dengan huruf i adalah dalil yang mengada-ada yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan faktanya, karena dalil Pemohon poin 7 tersebut sudah dilaporkan di Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan Panwaslu Kabupaten Banyuasin sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa laporan Pemohon tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti; (Vide Bukti PT-25 dan Vide Bukti PT-26):

Bahwa oleh karena Panwaslu sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap dalil-dalil Pemohon poin 7 huruf a sampai dengan huruf i, maka sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I untuk menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

f.2 Tentang Money Politic.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan dan keberpihakan ASN memudahkan untuk melakukan *money politic* terjadi secara masif dari tanggal 24 hingga malam 27 Juni 2018, berdasarkan yang disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin **adalah dalil yang tidak benar dan pelanggaran tersebut yang patut diduga hanyalah diciptakan oleh Pemohon saja untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I agar memeriksa perkara *a quo*, karena seluruh laporan Pemohon sudah ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan rekomendasi tersebut**

menyatakan status laporan tidak dapat diterima dan tidak bisa ditindak lanjuti;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terkait *money politic* adalah pernyataan yang salah dan pernyataan yang tidak benar serta Pemohon cenderung melakukan fitnah terhadap Pihak Terkait;

Bahwa kejadian *money politic* tersebut tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait, patut diduga keras kecurangan *money politic* itu dilakukan oleh Pemohon pada saat hari H pencoblosan hanya saja kami tidak melaporkan kejadian tersebut di Panwaslu Kabupaten Banyuasin karena Pihak Terkait ingin membangun Kabupaten Banyuasin tanpa ada konflik dalam masa kepemimpinannya 5 tahun kedepan baik dengan seluruh Pasangan Calon maupun Rakyat Banyuasin;

Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai *money politic* pada poin 7 huruf a sampai dengan huruf l kita sama-sama tidak mengetahui jika uang tersebut ada dan berasal dari mana uang itu dimunculkan, patut diduga pelanggaran tersebut pelanggaran yang diciptakan oleh Pemohon untuk memenuhi syarat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Karena sampai dengan jawaban ini kami sampaikan tidak ada pelaku pelanggaran yang diperiksa oleh Panwaslu maupun Gakumdu Kabupaten Banyuasin serta laporan tersebut berdasarkan **Vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-26** tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti;

g. Netralitas Penyelenggara.

Bahwa Penyelenggara dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Banyuasin sudah sangat netral dan tidak ada keberpihakan kepada pihak manapun juga dan serta sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penyelenggaraan dengan baik dan benar. Terkait laporan Pemohon sudah ditindak lanjuti dan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi bahwa laporan

tersebut tidak bisa diterima dan ditindak lanjuti. Lihat **Vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-26;**

h. Bahwa dalil Pemohon poin 9 dalam Permohonan yang pada intinya memintak kepada Termohon untuk menunda rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin;

Bahwa terkait hal tersebut Termohon tetap melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin karena sudah teragenda berdasarkan regulasi yang ada dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin untuk menunda pelaksana tersebut dikarenakan tidak ada temuan dari Panwaslu terkait laporan Pemohon;

Dengan demikian dalil-dalil yang kami sampaikan menurut Pihak Terkait adanya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta Pelanggaran *money politic* yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya bagi Mahkamah Konstitusi R.I untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikianlah jawaban ini kami sampaikan dengan dalil-dalil, bukti dan fakta yang sebenarnya serta dasar hukum yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. PETITUM.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018**

Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 pukul 23.30 WIB;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 26/Hk.03.2-Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/PK.02-BA/KPU-KAB/II/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 27/Hk.03.2/Kpt/1607/KPU.BA/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Banyuasin Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model DB-KWK beserta Model DB1-KWK, Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap

desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Banyuasin I;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Banyuasin II;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Banyuasin III;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Rambutan;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 beserta Model DA1-KWK, Kecamatan Sumber Marga Telang, tanggal 29 Juni 2018;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Muara Telang;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, beserta

Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Air Kumbang, tanggal 29 Juni 2018;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Air Salek;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, beserta Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Muara Padang, tanggal 29 Juni 2018;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, beserta Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Makarti Jaya, tanggal 29 Juni 2018;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, beserta Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Muara Sugihan, tanggal 29 Juni 2018;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Tanjung Lago;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, beserta Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Talang Kelapa, tanggal 2 Juli 2018;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Tungkal Ilir;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, beserta Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Suak Tapeh, tanggal 29 Juni 2018;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan

Sembawa;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Pulau Rimau;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, beserta Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Betung, tanggal 29 Juni 2018;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018, beserta Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 Kecamatan Rantau Bayur, tanggal 29 Juni 2018;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin yang diumumkan tanggal 10 Juli 2018, dengan Status Laporan "Tidak dapat Diterima";
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dari Panwaslu Kabupaten Banyuasin yang diumumkan tanggal Juli 2018, dengan Status Laporan "Tidak bisa ditindaklanjuti";

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah menyerahkan jawaban tertulis tanpa tanggal bulan Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30

Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Atas Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Banyuasin, atas pemungutan, penghitung, dan rekapitulasi suara didapatkan perolehan suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018

No.	Pasangan Calon	Total Suara
1	Agus Yudiantoro dan H. Hazwar Bidui	34.787
2	H. Arkoni dan H. Hazwar Hamid	99.481
3	Buya HM. Husni Thamrin dan H. Supartijo	80.321
4	H. Syaiful Bakhri dan H. Agus Salam	39.749
5	H. Askolani dan H Slamet Somosentono	131.593

(Bukti PK-1)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin, tidak ditemukan atau menerima laporan terkait dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak pernah menemukan pelanggaran ataupun menerima laporan dari masyarakat, pasangan calon, atau Pemohon terhadap adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali di 19 (sembilan belas) kecamatan, 215 (dua ratus lima belas) desa/kelurahan, dan 625 (enam ratus dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan terhadap Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan dengan baik. Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak menemukan atau menerima laporan maupun keberatan dari masyarakat, pasangan calon, maupun saksi pasangan calon terkait dengan perolehan suara. **(Bukti PK-2)**

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah menerima laporan dari Pemohon atas nama Ahmad Fuad Anwar pada tanggal 29 Juni 2018 dan 04 Juli 2018 yang melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tentang keterlibatan ASN sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada pokok permohonan romawi IV angka 2 (dua) huruf a, d, e, f, g, dan h, Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah melakukan proses penanganan laporan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan tidak memenuhi syarat formal dan materil. **(Bukti PK-3)**

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah menerima laporan dari Pemohon atas nama Ahmad Fuad Anwar pada tanggal 04 Juli 2018 terkait dengan dugaan pelanggaran keterlibatan ASN. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan berkas dan penelusuran. Atas pemeriksaan berkas dan penelusuran tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno, laporan tersebut tidak dapat diterima, karena laporan sudah pernah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Panwascam Tungkal Ilir dengan nomor register: 01/TM/PB/KEC.TUNGKALILIR/06.05/II/2018 dan Panwascam Tungkal Ilir merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin untuk memberikan teguran kepada Supriyadi (Kepala Desa Karang Anyar) atas rekomendasi tersebut Bupati Banyuasin menindaklanjuti

dengan memberikan Surat Teguran dengan Nomor 800/49/II/2018.

(Bukti PK-4)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Banyuasin, tidak menemukan maupun menerima laporan terkait adanya himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Banyuasin kepada Guru Honorer untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 5 dalam Pilkada Banyuasin Tahun 2018 dan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II terhadap Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang *Money Politic*

Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran *money politic* sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah menerima laporan dari Pemohon atas nama Ahmad Fuad Anwar pada tanggal 04 Juli 2018 terkait dengan dugaan pelanggaran *money politic*. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti dengan melakukan proses penanganan laporan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin, laporan tersebut tidak dapat diterima karena 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat dimintai kesaksiannya/keterangannya dan tidak berada di tempat tinggalnya setelah beberapa kali dilakukan penelusuran ke alamat yang bersangkutan. **(Bukti PK-5)**
- b. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tentang dugaan pelanggaran *money politic* sebagaimana yang didalilkan pemohon pada pokok permohonan romawi IV angka 3 (tiga) huruf b, c, d, f, g, h, dan huruf i, Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah melakukan proses penanganan laporan dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin, laporan tersebut tidak dapat diterima karena laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta-fakta dilapangan. **(Bukti PK-6)**

- c. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon tentang *money politic* sebagaimana yang didalilkan pemohon pada pokok permohonan romawi IV angka 3 (tiga) huruf k, laporan tersebut sudah disampaikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada romawi IV angka 2 huruf d, dengan dugaan keterlibatan ASN bukan dugaan pelanggaran *money politic*.
- d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak pernah menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran *money politic* pemberian kursi roda di Kecamatan Talang Kelapa;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin, tidak ditemukan atau menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pembagian uang dan himbauan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan tentang Netralitas Penyelenggara

- a. Bahwa terhadap semua laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin, laporan tersebut telah ditindaklanjuti. **(Bukti PK-7)**
- b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin telah menerima laporan dari Pemohon atas nama Ahmad Fuad Anwar pada tanggal 29 Juni 2018. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan laporan tersebut dijadikan temuan dan Panwaslu Kabupaten Banyuasin menindaklanjuti temuan tersebut dengan memberikan surat rekomendasi yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk memberikan sanksi administratif kepada KPPS dan PPS yang melakukan pelanggaran. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Banyuasin memberikan surat teguran kepada KPPS dan PPS yang bersangkutan. **(Bukti PK-8)**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Banyuasin tidak ditemukan atau menerima laporan terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun laporan yang

disampaikan oleh pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin sebanyak 22 (dua puluh dua) laporan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin, dan Panwaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan status laporan/temuan formulir model A.13 yang ditempel pada papan pengumuman di Kantor Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan telah dipublikasikan di koran Harian Banyuasin. **(Bukti PK-7)**

- 6. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon angka 9, berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon untuk menunda Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Banyuasin, hal tersebut merupakan sepenuhnya wewenang KPU Kabupaten Banyuasin.** Adapun laporan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Banyuasin tetap diproses dan tidak dapat menunda/menghentikan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Banyuasin.

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin dalam melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 telah menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagai berikut:

No	No Register Temuan/Laporan	Keterangan
1	01/PL/PB/KAB/06.05/XII/2017 (19 Desember 2017) Pelapor : Jupriyadi Terlapor: Tim Sukses Buya Husni Tamrin dan H. Supartijo.	1. Laporan Sdr. Jupriyadi terkait dengan dugaan pelanggaran pemalsuan dukungan perseorangan; 2. Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas laporan dari pelapor dan diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin memutuskan laporan dari Sdr. Jupriyadi tidak bisa ditindaklanjuti karena pelapor sudah mengisi form BA.5 KWK sudah dinyatakan tidak mendukung pasangan calon perseorangan.

2	<p>01/TM/PB/KAB/06.05/XI/2017 (27 November 2017)</p> <p>Penemu : Ir. Khairul Muluk Terlapor : Raden Zakaria, S.Pd</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan dari Sdr. Ir. Khairul Muluk terkait dengan adanya pertemuan antara Sdr. Raden Zakaria, S.Pd (PPK Talang Kelapa) dan tim sukses bakal calon Bupati Banyuasin dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018; 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan terlapor serta hasil kajian dan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin diputuskan temuan dari Sdr. Ir. Khairul Muluk tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukannya unsur-unsur pelanggaran sampai pada batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang.
3	<p>02/TM/PB/KAB/06.05/II/2018 (30 Januari 2018)</p> <p>Penemu : Neni Terlapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sunardi 2. Ririn Cahyeni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan dari Sdri. Neni terkait dengan dugaan adanya ikatan perkawinan antara penyelenggara pemilihan Sdr. Sunardi (Ketua PPS Desa Tanjung Kepayang) dan Sdri. Ririn Cahyeni (Sekretaris PPS Desa Tanjung Kepayang) Kecamatan Banyuasin III; 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan terlapor serta hasil kajian dan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin diputuskan temuan dari Sdri. Neni tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan tidak cukup bukti.

4	<p>03/TM/PB/KAB/06.05/III/2018 (05 Maret 2018)</p> <p>Penemu : Irmansyah Terlapor : Drs. M. Yusuf, M.Si</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan dari sdr. Irmansyah terkait dengan dugaan adanya dugaan keterlibatan ASN Yaitu Sdr. Drs. M. Yusuf, M.Si melakukan pendampingan Calon Bupati dalam kampanye di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III; 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan terlapor serta hasil kajian dan rapat pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin diputuskan temuan dari sdr. Irmansyah tidak dapat ditindaklanjuti karena: <ol style="list-style-type: none"> a) temuan tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang; b) tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran pemilihan; dan c) terlapor hadir dan diundang dalam acara penutupan turnamen sebagai Asisten III Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan sebagai putra daerah.
5	<p>04/TM/PB/KAB/06.05/III/2018 (22 Maret 2018)</p> <p>Penemu : Slamet Budiyo Terlapor : H. Mawardi Yahya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan dari Sdr. Slamet Budiyo terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kampanye hitam (menghina, menghasut dan menjelek-jelekan pasangan lain) yang dilakukan oleh Sdr. H. Mawardi Yahya (Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018); 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi

		<p>terhadap penemu, saksi, dan terlapor serta hasil kajian dan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin diputuskan temuan dari Sdr. Slamet Budiyo tidak dapat ditindaklanjuti karena pada waktu yang telah ditentukan undang-undang tidak ditemukannya unsur-unsur pelanggaran pemilihan.</p>
6	<p>05/TM/PB/KAB/06.05/VII/2018 (05 JULI 2018)</p> <p>Penemu : Iswadi Terlapor : Fitriawati</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan dari Sdr. Iswadi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh Sdr. Fitriawati (Anggota KPPS TPS 025 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa); 2. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap penemu, saksi, dan terlapor serta hasil kajian dan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyuasin diputuskan temuan dari Sdr. Iswadi tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap Sdr. Fitriawati sebagai Anggota KPPS TPS 025 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 (Formulir Model DB-KWK),

beserta Lampirannya, tanggal 4 Juli 2018;

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Nomor 0915/Bawaslu/PM.00.00/X/017, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, tanggal 29 Juni 2018;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN Kecamatan Talang Kelapa, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN di Asrama Haji, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN Camat Banyuasin II, di Kecamatan Banyuasin II, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN di Danau Tanah Mas, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN Kec. Tanjung Lago, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN (tim penggerak PKK) Kabupaten Banyuasin, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN Kecamatan Tungkal Ilir, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar dan Fotokopi Surat Teguran Bupati Banyuasin kepada Bapak Supriyadi (Kepala Desa Karang Anyar);
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* Kecamatan Rantau Bayur, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar, tanggal 4 Juli 2018;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Money Politik Kecamatan Air Salek, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* Kecamatan Suak Tapeh, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Money Politik Kecamatan Makarti Jaya, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi

Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* Kecamatan Banyuasin III, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* Kecamatan Betung, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* Kecamatan Rambutan, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* Kecamatan Tungkal Ilir, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar, tanggal 29 Juni 2018;

7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A-13 (Status Laporan/Temuan) Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Ahmad Fuad Anwar, tanggal 10 Juli 2018;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Muara Telang, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Muara Sugihan, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar; Fotokopi Berkas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Talang Kelapa, a.n Pelapor Ahmad Fuad Anwar;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi

Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/ 1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 [vide bukti TD.3-001, = bukti PT-5];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu

sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), masing-masing sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.3.3] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*";

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 23.30 WIB [vide bukti TD.3-001, = bukti PT-5];

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, sampai dengan hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 7 Juli 2018, pukul 16.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak

Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banyuwasin.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**